

mandiri call 14000

atau (021) 5299-7777

Syarat dan Ketentuan

Untuk Nasabah Perorangan dan Badan (pemilik rekening TBM)

Istilah

1. Akses layanan Mandiri Call adalah nomor 14000 atau (021) 5299-7777.
2. Bank adalah PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk yang meliputi Kantor Pusat dan kantor cabang serta kantor lainnya yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari PT BANK MANDIRI (Persero) Tbk.
3. Mandiri Call adalah saluran distribusi Bank sebagai sarana yang digunakan untuk memperoleh berbagai informasi perbankan, menyampaikan keluhan atau mengakses rekening yang dimiliki serta melakukan transaksi perbankan, melalui sarana telepon ataupun telepon selular dengan menghubungi telepon akses layanan Mandiri Call selama 24 Jam.
4. Mandiri Call Staff (CMS) adalah staff Bank yang bertugas menerima dan melayani Nasabah dan calon Nasabah melalui telephone.
5. Computer Telephony Integration (CTI) merupakan system telepon yang terintegrasi dengan jaringan komputer Bank sebagai sarana bagi nasabah Phone Banking untuk melakukan transaksi melalui Mandiri Call Staff (CMS).
6. Customer Information File (CIF) adalah informasi yang berisi data lengkap mengenai nasabah perorangan dan badan baik badan hukum maupun bukan badan hukum.
7. Daftar Rekening Sendiri adalah semua nomor rekening Tabungan Mandiri dan atau Giro di Bank yang dimiliki oleh Nasabah Pengguna layanan Mandiri Call dalam 1 (satu) nomor CIF yang telah didaftarkan sebagai rekening sumber pendebitan maupun tujuan pengkreditan dalam layanan Phone Banking Mandiri Call.
8. Daftar Rekening Tujuan adalah nomor rekening Tabungan Mandiri dan atau Giro yang dimiliki oleh pihak ke tiga di Bank yang didaftarkan sebagai rekening tujuan pengkreditan dalam layanan Phone Banking Mandiri Call.
9. Interactive Voice Respond (IVR) adalah sistem interaktif penjawab telepon yang terintegrasi dengan jaringan komputer Bank yang dapat digunakan oleh Nasabah Phone Banking untuk melakukan transaksi di Mandiri Call.
10. Nasabah adalah perorangan/badan pemilik rekening Tabungan Mandiri dan/ Tabungan Bisnis Mandiri dan/ Giro Rupiah/valas, dan/ Deposito Rupiah/valas Bank Mandiri.
11. Nasabah Kartu Kredit adalah Nasabah pemegang kartu kredit Bank Mandiri.
12. Nomor Akses Mandiri Call adalah nomor telepon milik Bank yang digunakan sebagai nomor tujuan untuk menghubungi Mandiri Call.
13. Nasabah Pengguna adalah Nasabah Bank pemegang rekening yang belum melakukan pendaftaran Phone Banking Mandiri Call, tetapi dapat mengakses Mandiri Call untuk layanan Informasi Umum Perbankan, penyampaian saran dan keluhan, serta perubahan status data kartu nasabah (service maintenance).
14. Nasabah Phone Banking adalah Nasabah Pengguna yang telah terdaftar sebagai pengguna Phone Banking Mandiri Call dengan cara melakukan pendaftaran di Cabang / ATM Bank yang dapat mengakses seluruh fitur layanan Mandiri Call.

15. Pengguna Mandiri Call adalah nasabah dan/atau calon nasabah yang belum melakukan pendaftaran Phone Banking Mandiri Call, tetapi dapat mengakses Mandiri Call untuk layanan informasi umum perbankan, penyampaian saran dan keluhan serta service maintenance.
16. Phone Banking adalah salah satu fitur layanan dari Mandiri Call yang memungkinkan Nasabah Phone Banking melakukan transaksi perbankan melalui telepon.
17. PIN (Personal Identification Number) Mandiri Call adalah nomor identifikasi pribadi yang bersifat rahasia dan hanya diketahui oleh Nasabah Phone Banking serta harus dicantumkan/diinput oleh Nasabah Phone Banking pada saat menggunakan layanan Mandiri Call.
18. User ID Mandiri Call adalah nomor identitas yang berasal dari 16 digits nomor Kartu Mandiri Nasabah.

Syarat Pendaftaran Mandiri Call

Melalui Cabang :

1. Nasabah mengisi dan menandatangani formulir aplikasi Mandiri Call yang diperoleh di Cabang atau situs Internet Bank Mandiri (www.bankmandiri.co.id).
2. Menunjukkan bukti asli identitas diri yang sah (KTP, SIM, Paspor, KIMS) dan bukti kepemilikan pemegang rekening.
3. Setiap perorangan pemegang rekening gabungan, masing-masing harus mengisi formulir aplikasi Mandiri Call dan memperoleh User ID (nomor kartu) dan PIN Mandiri Call yang berbeda.
4. Nasabah telah membaca, memahami dan menandatangani syarat dan ketentuan Mandiri Call.

Melalui ATM

1. Nasabah memiliki kartu ATM Mandiri
2. Nasabah menggunakan Kartu ATM miliknya untuk melakukan pendaftaran Mandiri Call.

Ketentuan Penggunaan Mandiri Call

1. Nasabah Pengguna dapat melakukan pendaftaran Phone Banking Mandiri Call melalui Cabang, ATM Mandiri atau sarana lain yang disiapkan oleh Bank.
2. Nasabah Phone Banking dapat menggunakan layanan Mandiri Call untuk mendapatkan informasi dan atau melakukan transaksi perbankan yang telah ditentukan oleh Bank.
3. Nasabah Phone Banking dapat menggunakan layanan Mandiri Call melalui IVR dan/atau Mandiri Call Staff.
4. Untuk melakukan transaksi perbankan, Nasabah Phone Banking akan diverifikasi oleh sistem dengan memasukkan Nomor Kartu, PIN Mandiri Call dan/atau verifikasi verbal oleh Mandiri Call Staff.
5. Untuk setiap pelaksanaan transaksi hanya dapat dilakukan terhadap rekening yang terdapat dalam Daftar Rekening Sendiri dan atau Daftar Rekening Tujuan yang telah terdaftar pada Bank.
6. Transaksi yang telah dilakukan oleh Nasabah Phone Banking dan diproses oleh Bank tidak dapat dibatalkan.
7. Setiap transaksi yang dilakukan oleh Nasabah Phone Banking yang tersimpan pada pusat data Bank merupakan data yang benar yang diterima sebagai bukti perintah dari Nasabah Phone Banking kepada Bank untuk melaksanakan transaksi yang dimaksud, kecuali Nasabah Phone Banking dapat membuktikan sebaliknya.
8. Nasabah Phone Banking diwajibkan segera memberitahukan secara tertulis kepada kantor cabang Bank jika menerima data atau informasi yang tidak lengkap atau tidak tepat.

9. Bank menerima dan menjalankan setiap perintah dari Nasabah Phone Banking sebagai perintah yang sah berdasarkan penggunaan transaksi melalui Mandiri Call dengan memasukkan Nomor Kartu, PIN Mandiri Call dan/atau verifikasi verbal oleh Mandiri Call Staff dan untuk itu Bank tidak mempunyai kewajiban untuk meneliti atau menyelidiki keaslian maupun keabsahan atau kewenangan penggunaan Nomor Kartu dan PIN Mandiri Call. Bank tidak bertanggung jawab terhadap transaksi dan atau jumlah dan atau data lain yang dipilih dan diisi oleh Nasabah Phone Banking.
10. Bank berhak untuk tidak melaksanakan perintah transaksi dari Nasabah Phone Banking, apabila:
11. Saldo rekening Nasabah Phone Banking di Bank tidak cukup.
12. Bank mengetahui atau mempunyai alasan untuk menduga bahwa penipuan atau aksi kejahatan telah atau akan dilakukan.
13. Sebagai bukti bahwa transaksi yang diperintahkan Nasabah Phone Banking telah berhasil dilakukan oleh Bank, Nasabah Phone Banking akan mendapatkan bukti transaksi berupa nomor transaksi yang akan disebutkan pada setiap akhir transaksi Mandiri Call dan secara otomatis akan tercetak di rekening nasabah.
14. Nasabah Phone Banking menyetujui dan mengakui bahwa:
15. Dengan dilaksanakannya transaksi melalui Mandiri Call, semua perintah dan komunikasi dari Nasabah Phone Banking yang diterima Bank
16. Bukti perintah transaksi dari Nasabah Phone Banking kepada Bank dan segala bentuk komunikasi antara Bank dan Nasabah Phone Banking yang tersimpan pada pusat data Bank dan atau tersimpan dalam bentuk penyimpanan informasi dan data lainnya di Bank, baik yang berupa dokumen tertulis, catatan, tape/cartridge, print out komputer dan atau salinan, merupakan alat bukti yang sah yang tidak akan dibantah keabsahan, kebenaran atau keasliannya.
17. Atas pertimbangannya sendiri, Bank berhak untuk mengubah limit transaksi.

User ID Mandiri Call dan PIN Mandiri Call

1. User ID Mandiri Call dan PIN Mandiri Call merupakan kode yang bersifat rahasia dan kewenangan penggunaannya ada pada Nasabah Phone Banking. User ID Mandiri Call bersifat tetap dan tidak dapat diubah kembali.
2. Nasabah wajib mengamankan User ID Mandiri Call dan PIN Mandiri Call dengan cara, antara lain:
 - Tidak memberitahukan User ID Mandiri Call dan PIN Mandiri Call kepada orang lain.
 - Tidak mencatatkan User ID Mandiri Call dan PIN Mandiri Call atau menyimpannya secara tertulis atau sarana penyimpanan lainnya yang memungkinkan diketahui orang lain.
 - Berhati-hati menggunakan User ID Mandiri Call dan PIN Mandiri Call agar tidak terlihat orang lain.
 - Mengganti PIN Mandiri Call secara berkala.
3. Segala penyalahgunaan User ID Mandiri Call dan PIN Mandiri Call merupakan tanggung jawab Nasabah Phone Banking. Nasabah Phone Banking dengan ini membebaskan Bank dari segala tuntutan yang mungkin timbul, baik dari pihak lain maupun Nasabah Phone Banking sendiri sebagai akibat penyalahgunaan User ID Mandiri Call dan PIN Mandiri Call.
4. Penggunaan User ID Mandiri Call dan PIN Mandiri Call mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan perintah tertulis yang ditandatangani oleh Nasabah, sehingga karenanya Nasabah Phone Banking dengan ini menyatakan bahwa penggunaan PIN Mandiri Call dalam setiap perintah atas transaksi Mandiri Call juga merupakan pemberian kuasa dari Nasabah Phone Banking kepada Bank untuk melaksanakan transaksi termasuk namun tidak terbatas untuk melakukan pendebitan rekening Nasabah baik dalam rangka pelaksanaan transaksi

yang diperintahkan maupun untuk pembayaran biaya transaksi yang telah dan atau akan ditetapkan kemudian oleh Bank.

Penghentian Akses Layanan Mandiri Call

1. Akses layanan Mandiri Call akan diberhentikan oleh Bank apabila:
 - Atas dasar permintaan Nasabah Phone Banking kepada Bank baik untuk sementara waktu atau permanen.
 - Bank melaksanakan suatu keharusan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
 - Force Majeure
2. Untuk melakukan aktivasi kembali karena penghentian akses layanan tersebut di atas, Nasabah Phone Banking harus melakukan pendaftaran ulang melalui Cabang atau ATM Mandiri.
3. Nasabah Phone Banking akan membebaskan Bank dari segala tuntutan apapun, dalam hal Bank tidak dapat melaksanakan perintah dari Nasabah Phone Banking baik sebagian maupun seluruhnya karena kejadian-kejadian atau sebab-sebab di luar kekuasaan atau kemampuan Bank termasuk namun tidak terbatas pada bencana alam, perang, huru-hara, keadaan peralatan, sistem atau transmisi yang tidak berfungsi, gangguan listrik, gangguan telekomunikasi, kebijakan pemerintah, serta kejadian-kejadian atau sebab-sebab lain di luar kekuasaan atau kemampuan Bank.

Lain-lain

1. Bukti transaksi Nasabah Phone Banking melalui layanan Mandiri Call adalah bukti transaksi melalui layanan faksimili, mutasi yang tercatat dalam Rekening Koran atau layanan faksimili dan Buku Tabungan Mandiri jika dicetak.
2. Nasabah Phone Banking dapat menghubungi Call Centre Bank Mandiri atas setiap permasalahan yang berkaitan dengan transaksi dan perubahan akses layanan Mandiri Call.
3. Bank dapat mengubah syarat dan ketentuan ini setiap saat dengan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Nasabah Phone Banking dalam bentuk dan melalui sarana apapun.
4. Nasabah Phone Banking tunduk pada ketentuan-ketentuan dan peraturan-peraturan yang berlaku pada Bank serta syarat-syarat pembukaan rekening dan syarat rekening gabungan, termasuk setiap perubahannya.
5. Kuasa-kuasa tersurat dalam Syarat dan Ketentuan ini merupakan kuasa yang sah yang tidak akan berakhir selama Nasabah Phone Banking masih memperoleh layanan Mandiri Call atau masih adanya kewajiban lain dari Nasabah Phone Banking kepada Bank.

Untuk Rekening Badan (bukan pemilik rekening Tabungan Bisnis Mandiri)

Istilah

1. Akses layanan Mandiri Call adalah nomor 14000 atau (021) 5299-7777.
2. Bank adalah PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk yang meliputi Kantor Pusat dan kantor cabang serta kantor lainnya yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk.
3. Mandiri Call adalah saluran distribusi Bank sebagai sarana yang digunakan untuk memperoleh berbagai informasi perbankan, menyampaikan keluhan atau mengakses rekening yang dimiliki serta melakukan transaksi perbankan, melalui sarana telepon ataupun telepon selular dengan menghubungi telepon akses layanan Mandiri Call selama 24 Jam.
4. Mandiri Call Staff (CMS) adalah staff Bank yang bertugas menerima dan melayani Nasabah dan calon Nasabah melalui telephone.

5. Customer Information File (CIF) adalah data nasabah yang bersifat universal dan tersentralisasi yang dapat diakses oleh unit kerja terkait.
6. Daftar Rekening Sendiri adalah semua nomor rekening Giro di Bank yang dimiliki oleh Nasabah Badan pengguna layanan Mandiri Call dalam 1 (satu) nomor CIF yang telah didaftarkan dalam layanan Phone Banking Mandiri Call.
7. Interactive Voice Respond (IVR) adalah sistem Interaktif penjawab telepon yang dapat digunakan oleh Nasabah Phone Banking untuk melakukan transaksi di Mandiri Call yang terintegrasi dengan jaringan komputer Bank.
8. Kartu Mandiri Badan adalah kartu nomor identitas Badan, yang digunakan untuk user ID Mandiri Call dan registrasi Mandiri Call di Cabang Bank.
9. Nasabah adalah nasabah badan pemilik rekening Giro Rupiah/valas, dan atau Deposito Rupiah/valas Bank Mandiri.
10. Nomor Akses Mandiri Call adalah nomor telepon milik Bank yang digunakan sebagai nomor tujuan untuk menghubungi Mandiri Call.
11. Nasabah Pengguna adalah Nasabah Bank pemegang rekening yang belum melakukan pendaftaran Phone Banking Mandiri Call, tetapi dapat mengakses Call Mandiri untuk layanan Informasi Umum Perbankan serta penyampaian saran dan keluhan.
12. Nasabah Badan Phone Banking adalah Nasabah Badan Pengguna Phone Banking Mandiri Call yang telah terdaftar sebagai pengguna Phone Banking Mandiri Call dengan cara melakukan pendaftaran di Cabang Bank yang dapat mengakses fitur layanan Mandiri Call.
13. Pengguna Mandiri Call adalah nasabah dan/atau calon nasabah yang belum melakukan pendaftaran Phone Banking Mandiri Call, tetapi dapat mengakses Call Mandiri untuk layanan informasi umum perbankan, penyampaian saran dan keluhan serta service maintenance.
14. Phone Banking adalah salah satu fitur layanan dari Call Mandiri yang memungkinkan Nasabah Phone Banking melakukan transaksi perbankan melalui telepon.
15. PIN (Personal Identification Number) Mandiri Call adalah nomor identifikasi pribadi yang bersifat rahasia dan hanya diketahui oleh Nasabah Badan Phone Banking serta harus diinput pada saat Nasabah menggunakan layanan Call Mandiri.
16. User ID Mandiri Call adalah nomor identitas nasabah yang terdiri dari 16 digits nomor Kartu Mandiri Badan.
17. Nasabah Badan Phone Banking menyetujui dan mengakui bahwa:
 - Dengan dilaksanakannya layanan melalui Mandiri Call, semua perintah dan komunikasi dari Nasabah badan Phone Banking yang diterima Bank akan diperlakukan sebagai alat bukti yang sah meskipun tidak dibuat dokumen tertulis dan atau dikeluarkan dokumen yang tidak ditandatangani.
 - Bukti perintah transaksi dari Nasabah badan Phone Banking kepada Bank dan segala bentuk komunikasi antara Bank dan Nasabah badan Phone Banking yang tersimpan pada pusat data Bank dan atau tersimpan dalam bentuk penyimpanan informasi dan data lainnya di Bank, baik yang berupa dokumen tertulis, catatan, tape/cartridge, print out komputer dan atau salinan, merupakan alat bukti yang sah yang tidak akan dibantah keabsahan, kebenaran atau keasliannya.

User ID Mandiri Call dan PIN Mandiri Call

1. User ID Mandiri Call dan PIN Mandiri Call merupakan kode yang bersifat rahasia dan kewenangan penggunaannya ada pada Nasabah badan Phone Banking. User ID Mandiri Call bersifat tetap dan tidak dapat diubah kembali.
2. Nasabah wajib mengamankan User ID Mandiri Call dan PIN Mandiri Call dengan cara, antara lain:

- Tidak memberitahukan User ID Mandiri Call dan PIN Mandiri Call kepada pihak/orang lain.
 - Tidak mencatatkan User ID Mandiri Call dan PIN Mandiri Call atau menyimpannya secara tertulis atau sarana penyimpanan lainnya yang memungkinkan diketahui pihak/ orang lain.
 - Berhati-hati menggunakan User ID Mandiri Call dan PIN Mandiri Call agar tidak terlihat pihak/orang lain.
 - Sering mengganti PIN Mandiri Call secara berkala.
3. Segala penyalahgunaan User ID Mandiri Call dan PIN Mandiri Call merupakan tanggung jawab Nasabah badan Phone Banking. Nasabah badan Phone Banking dengan ini membebaskan Bank dari segala tuntutan yang mungkin timbul, baik pihak lain maupun Nasabah badan Phone Banking sendiri sebagai akibat penyalahgunaan User ID Mandiri Call dan PIN Mandiri Call.
 4. Penggunaan User ID Mandiri Call dan PIN Mandiri Call mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan perintah tertulis yang ditandatangani oleh Nasabah, sehingga karenanya Nasabah badan Phone Banking dengan ini menyatakan bahwa penggunaan PIN Mandiri Call dalam setiap perintah atas layanan Mandiri Call juga merupakan pemberian kuasa dari Nasabah badan Phone Banking kepada Bank untuk melakukan pendebitan rekening Nasabah dalam rangka pembayaran biaya transaksi yang telah dan atau akan ditetapkan kemudian oleh Bank.

Penghentian Akses Layanan Mandiri Call

Akses layanan Mandiri Call akan diberhentikan oleh Bank apabila:

1. Atas dasar permintaan Nasabah badan Phone Banking kepada Bank untuk menghentikan akses layanan Mandiri Call.
2. Bank melaksanakan suatu keharusan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
3. Force Majeur

Syarat Pendaftaran Mandiri Call

1. Nasabah badan mengisi dan menandatangani formulir aplikasi Mandiri Call yang diperoleh di Cabang atau situs Internet Bank Mandiri (www.bankmandiri.co.id).
2. Menunjukkan bukti asli identitas diri yang sah (KTP, SIM, Paspor, KIMS), surat kuasa dari badan dan bukti kepemilikan pemegang rekening.
3. Nasabah telah membaca dan memahami syarat dan ketentuan Mandiri Call.
4. Nasabah melakukan pendaftaran Mandiri Call melalui Cabang Bank.

Ketentuan Penggunaan Mandiri Call Badan

1. Nasabah Pengguna dapat melakukan pendaftaran Phone Banking Mandiri Call melalui Cabang Bank atau sarana lain yang disiapkan oleh Bank.
2. Nasabah Badan Phone Banking dapat menggunakan layanan Mandiri Call untuk mendapatkan informasi saldo, mutasi transaksi dan permintaan salinan rekening Koran.
3. Nasabah Badan Phone Banking dapat menggunakan layanan Mandiri Call melalui menu IVR dan/atau Mandiri Call Staff.
4. Dalam menggunakan layanan Mandiri Call, Nasabah Badan Phone Banking akan diverifikasi oleh sistem dengan memasukkan Nomor Kartu, PIN Mandiri Call dan / verifikasi verbal oleh Mandiri Call Staff.
5. Untuk setiap pelaksanaan layanan Mandiri Call hanya dapat dilakukan terhadap rekening yang terdapat dalam Daftar Rekening Sendiri yang telah terdaftar pada Bank.

6. Segala layanan Mandiri Call yang telah dilakukan oleh Nasabah Badan Phone Banking dan diproses oleh Bank tidak dapat dibatalkan.
7. Setiap layanan Mandiri Call yang dilakukan oleh Nasabah Phone Banking yang tersimpan pada pusat data Bank, merupakan data yang benar yang diterima sebagai bukti perintah dari Nasabah Badan Phone Banking kepada Bank untuk melaksanakan layanan yang dimaksud, kecuali Nasabah Badan Phone Banking dapat membuktikan sebaliknya.
8. Nasabah Badan Phone Banking diwajibkan memberitahukan kantor cabang Bank dengan segera jika menerima data atau informasi yang tidak lengkap atau tidak tepat secara tertulis melalui kantor cabang Bank, minimal 1 kali 24 jam.
9. Bank menerima dan menjalankan setiap perintah dari Nasabah Badan Phone Banking sebagai perintah yang sah berdasarkan penggunaan layanan melalui Mandiri Call dengan memasukkan Nomor Kartu, PIN Mandiri Call dan / verifikasi verbal oleh Mandiri Call Staff, untuk itu Bank tidak mempunyai kewajiban meneliti atau menyelidiki keaslian maupun keabsahan atau kewenangan penggunaan Nomor Kartu dan PIN Mandiri Call atau menilai maupun membuktikan ketepatan maupun kelengkapan transaksi dimaksud, dan oleh karena itu layanan tersebut sah mengikat Nasabah badan Phone Banking dengan sebagaimana mestinya, kecuali Nasabah badan Phone Banking dapat membuktikan sebaliknya.
10. Bank berhak untuk tidak melaksanakan perintah layanan Mandiri Call dari Nasabah badan Phone Banking, apabila Bank mengetahui atau mempunyai alasan untuk menduga bahwa penipuan atau aksi kejahatan telah atau akan dilakukan.
11. Untuk melakukan aktivasi kembali karena penghentian akses layanan tersebut di atas, Nasabah badan Phone Banking harus melakukan pendaftaran ulang melalui Cabang Bank.
12. Nasabah badan Phone Banking akan membebaskan Bank dari segala tuntutan apapun, dalam hal Bank tidak dapat melaksanakan perintah dari Nasabah Phone Banking baik sebagian maupun seluruhnya karena kejadian-kejadian atau sebab-sebab di luar kekuasaan atau kemampuan Bank termasuk namun tidak terbatas pada bencana alam, perang, huru-hara, keadaan peralatan, sistem atau transmisi yang tidak berfungsi, gangguan listrik, gangguan telekomunikasi, kebijakan pemerintah, serta kejadian-kejadian atau sebab-sebab lain di luar kekuasaan atau kemampuan Bank.

Lain-lain

1. Bukti perintah Nasabah badan Phone Banking melalui layanan Mandiri Call adalah bukti melalui layanan faksimili berupa informasi saldo, mutasi transaksi atau salinan Rekening Koran jika dicetak.
2. Nasabah badan Phone Banking dapat menghubungi Call Centre Bank Mandiri atas setiap permasalahan yang berkaitan dengan transaksi dan perubahan akses layanan Mandiri Call.
3. Bank dapat mengubah syarat dan ketentuan ini setiap saat dengan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Nasabah badan Phone Banking dalam bentuk dan melalui sarana apapun.
4. Nasabah badan Phone Banking tunduk pada ketentuan-ketentuan dan peraturan-peraturan yang berlaku pada Bank serta syarat-syarat pembukaan rekening dan syarat rekening gabungan, termasuk setiap perubahannya.
5. Kuasa-kuasa baik yang tersurat maupun tersirat dalam Syarat dan Ketentuan ini merupakan kuasa yang sah yang tidak akan berakhir selama Nasabah badan Phone Banking masih memperoleh layanan Mandiri Call atau masih adanya kewajiban lain dari Nasabah badan Phone Banking kepada.